



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN PESISIR SELATAN**  
**PEMERINTAH NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

*Alamat : Jl. Pasar Baru-Kapujan*

*Kode Pos : 25652*

---

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

**Nomor :140.11/KPTS/WN/KBG-KTB/II/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN STAF NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

**KECAMATAN BAYANG**

**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Wali Nagari perlu melakukan evaluasi kinerja perangkat nagari;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Kubang Koto Berapak;
- Mengingat : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Wali Nagari perlu melakukan evaluasi kinerja perangkat nagari;
2. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Kubang Koto Berapak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Memberhentikan yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari sebagai Perangkat Nagari Kubang Koto Berapak;
- Kedua : Menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada perangkat nagari yang telah bekerjasama dan memberikan dedikasinya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Kubang  
Pada Tanggal : 25 Februari 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



**NOVRIADI**

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak  
Tentang : Pemberhentian Staf Nagari Kubang Koto Berapak  
Nomor : 140. 11/Kpts/WN/KBG-KTB/II/2020  
Tanggal : 25 Februari 2020

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>            | <b>JABATAN</b> | <b>KET</b>        |
|-----------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1         | DAYU NIRMALA DEWI, S.E | STAF NAGARI    | Mengundurkan Diri |

Ditetapkan di : Kubang  
Pada Tanggal : 25 Februari 2020  
\_\_\_\_\_  
WALI NAGARI

**NOVRIADI**